



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

====, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

====, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya dalam perkara ini disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 3/Pdt.G/2018/PA Tkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 166/37/VIII/2007, tertanggal 25 Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah termohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama =====, =====, dan Aulia =====;
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 termohon telah mengalami gejala gangguan mental yang mengakibatkan pemohon merasa was-was dengan keberadaan termohon, sehingga mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa pada bulan november tahun 2016 termohon telah melakukan kekerasan tanpa alasan terhadap pemohon dengan menyiramkan Air Panas ke badan pemohon.
5. Bahwa pada bulan juli 2017 termohon kembali melakukan kekerasan tanpa alasan kepada pemohon dengan cara menginjak ulu hati termohon ketika tidur pada pukul 03:00 dini hari.
6. Bahwa pada bulan agustus 2017, termohon kembali melakukan kekerasan tanpa alasan dengan menendang kemaluan pemohon ketika sedang tidur pada pukul 03:00 dini hari,
7. Bahwa selama 6 (enam) tahun pemohon telah melakukan segala upaya untuk melakukan pengobatan terhadap termohon, namun tidak menunjukkan hasil.
8. Bahwa dengan keadaan termohon yang seperti itu, termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 23 Januari 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan

Hal. 3/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/37/VIII/2007, tertanggal 25 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

Saksi pertama, bernama =====, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai sepupu tigakali termohon yang bernama ===== dan istri termohon bernama =====.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan baik, namun memasuki tahun 2011 termohon mengalami gangguan mental sehingga hubungan menjadi tidak harmonis karena termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri baik secara lahir maupun bathin.
- Bahwa termohon sering melakukan tindakan yang membahayakan jiwa pemohon dan anak-anaknya seperti menyiramkan air panas pada tubuh pemohon, memukul pemohon dan anak-anaknya pada saat tidur.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung termohon mengamuk dan memukul pemohon atau anak-anaknya.

Hal. 4/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan berbagai pengobatan baik secara medis maupun non medis selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya namun termohon tidak kunjung membaik.

Saksi kedua, bernama =====, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai sepupu tigakali termohon yang bernama ===== dan istri termohon bernama =====.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama =====, ===== dan Aulia =====.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan baik selama 4 (empat) tahun, namun tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa termohon mengalami gangguan kejiwaan yang membahayakan pihak lain terutama suami dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung termohon mengamuk dan memukul pemohon dan melemparkan barang apa saja yang ada di dekatnya.
- Bahwa telah diupayakan berbagai pengobatan baik secara medis maupun non medis tetapi belum ada perubahan.
- Bahwa setelah sekian lama melihat keadaan termohon, maka keluarga sepakat mengijinkan pemohon untuk berpisah dengan termohon.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana pemohon dan termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon dan dapat hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak

Hal. 6/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya tidak dapat dipertahankan lagi sejak memasuki tahun 2011, disebabkan:

- Termohon telah mengalami gejala gangguan mental yang mengakibatkan pemohon merasa was-was dengan keberadaan termohon.
- Termohon pada bulan November 2016 melakukan kekerasan terhadap pemohon dengan menyiramkan air panas kepada pemohon.
- Termohon pada bulan Juli dan Agustus 2017, termohon kembali melakukan kekerasan terhadap pemohon dengan menyiramkan air panas dan menginjak ulu hati pemohon ketika tidur.
- Termohon selama 6 (enam) tahun telah dilakukan segala upaya untuk memulihkan kondisi kejiwaan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/37/VIII/2007, tertanggal 25 Agustus 2007, telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelend), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg; sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon masing-masing bernama ===== dan ===== telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semula keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun tetapi sejak tahun 2011 termohon telah mengalami gejala gangguan mental yang menyebabkan hubungan pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis lagi karena termohon sering melakukan kekerasan terhadap pemohon dengan cara menyiramkan air panas kepada pemohon, menginjak ulu hati dan menendang kemaluan pemohon dan dengan keadaan seperti tersebut termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa sejak tahun 2011, termohon mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan pemohon menjadi was-was dengan keberadaan termohon sehingga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa termohon sering melakukan tidak kekerasan terhadap pemohon yang membahayakan pemohon.
- Bahwa telah diupayakan melakukan pengobatan terhadap pemohon namun tidak menunjukkan hasil.

Hal. 8/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena termohon mengalami gangguan kejiwaan yang membahayakan jiwa pemohon.
- Bahwa telah diupayakan untuk melakukan pengobatan terhadap termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa keluarga sepakat mengizinkan pemohon untuk berpisah dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidak harmonisan secara terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi ketidak harmonisan diantara suami istri karena termohon mengalami gangguan jiwa yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban diantara keduanya dan telah diupayakan untuk melakukan berbagai pengobatan medis maupun non medis, tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa sudah inheren dalam suatu kehidupan rumah tangga adanya kehendak suami dan isteri untuk hidup bersama, berbagi kasih dan sayang melalui pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, kecuali untuk kepentingan itu sendiri dengan adanya suatu hajat yang tak terelakkan lalu keduanya harus terpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa

Hal. 9/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbina dengan baik dalam mahligai rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau akan kembali membina rumah tangganya dengan termohon adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan pemohon dengan termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab ***Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq*** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut yang

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon (====) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (====).

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi

Hal. 10/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara Verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten

Hal. 11/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh Musafirah, S. Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Annisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Musafirah, S. Ag.,M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Annisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. Biaya | : | Rp. 480.000,00 |
| Panggilan | | |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 571.000,00 |

Hal. 12/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13/13 hal Put No 3/ Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)